



## Perspektif HAM terhadap Asas Praduga Tak Bersalah Pada Hukum Pidana Indonesia

Marthin Doodoh<sup>1\*</sup>, Herry F.D. Tuwaidan<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Sam Ratulangi Manado Indonesia

Penulis Koresponden, email: marthindoodoh14@gmail.com

Diterima: 24-12-2024

Disetujui: 22-01-2025

---

---

### Abstrak

Prinsip fundamental dalam peradilan Indonesia yang menjamin hak asasi manusia (HAM) ialah Asas praduga tak bersalah. Penelitian ini memanfaatkan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, analisis dokumen, serta studi kasus untuk mengidentifikasinya dalam hukum pidana Indonesia. Maka diketahui bahwasanya asas itu tak semata diakui di sistem hukum nasional, misal Undang-Undang Dasar 1945 dan KUHP, tapi konvensi internasional pula, semisal *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Tantangan Implementasinya di Indonesia termasuk stigma masyarakat pada terdakwa, tekanan media, serta pelanggaran prosedur hukum. rekomendasinya ialah pengambilan langkah-langkah strategis guna penguatan terhadap terapan asas praduga tak bersalah dan kepastian HAM pada peradilan pidana Indonesia.

**Kata Kunci:** Asas Praduga Tak Bersalah, HAM, Hukum Pidana, Keadilan.

### Abstract

The principle of presumption of innocence is one of the fundamental principles in the judiciary that guarantees human rights (HAM). This study utilizes normative legal methods with a statutory regulatory approach, document analysis, and case studies to identify it in Indonesian criminal law. It is known that this principle is not only recognized in the national legal system, for example, the 1945 Constitution and the Criminal Procedure Code, but also in international conventions, such as UDHR) and ICCPR. Challenges to its implementation in Indonesia include public stigma on the accused, media pressure, and violations of legal procedures. The recommendation is to take strategic steps for strengthening the application of the principle of presumption of innocence and certainty of human rights in the Indonesian criminal justice system.

**Keywords:** presumption of innocence, human rights, Criminal law, Justice

---

---

## **Pendahuluan**

Asas praduga tak bersalah (selanjutnya disebut asas praduga) berupa salah satu asas fundamental hukum pidana Indonesia tak terpisah dari penghormatan pada HAM. Penegasan Asas itu bahwasanya seorang dituduh dengan perbuatan pidana, harus diperlakukan tak bersalah hingga putusan berkekuatan hukum tetap dari peradilan memastikan sebaliknya (Aziz 2018; Baital 2015). Di Indonesia, asas praduga termaktub di Pasal 8 (1) UU KUHAP (RI 1981): “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di muka peradilan wajib dianggap tak bersalah sebelum ada putusan peradilan yang memastikan kesalahannya serta memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Prinsip demikian tak semata diakui di sistem hukum nasional Indonesia, tapi pula telah dinyatakan secara universal melalui berbagai instrumen hukum internasional. Secara internasional, asas praduga telah diakui pertama kali Di UDHR Pasal 9: “Tiada seorang jupun boleh ditangkap, ditahan atau dibuang secara sewenang-wenang”. di Pasal 11 UDHR (United Nation 1976): “Setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana berhak dianggap tak bersalah sampai kesalahannya terbukti menurut hukum di suatu peradilan yang terbuka.” Demikian pula, Pasal 14 (2) ICCPR (United Nation 1976), yang telah diratifikasi Indonesia (RI 2005). Semua itu menegaskan kepastian penerapan prinsip yang sama dalam peradilan pidana Indonesia (Sudikno 2015).

“Bahwasanya tiap orang mempunyai hak guna hidup, kemerdekaan serta keamanan badan, guna diakui kepribadiannya menurut hukum, guna mendapat jaminan hukum di perkara pidana, misal diperiksa di muka umum, dianggap tak bersalah kecuali ada bukti yang sah guna masuk serta keluar wilayah suatu negara, hak guna mendapat asylum, hak guna mendapat suatu kebangsaan, hak guna mendapat milik atas benda, hak guna bebas di mengutarakan pikiran serta perasaan, hak guna bebas di memeluk agama serta mempunyai hak mengeluarkan pendapat, hak guna berapat serta berkumpul, hak guna mendapat jaminan sosial, hak guna mendapat pekerjaan, hak guna berdagang, hak guna mendapat pendidikan, hak guna turut serta di gerakan kebudayaan di masyarakat, hak guna menikmati kesenian serta turut serta di kemajuan keilmuan”

Maka dari itu perlu keseimbangan sistem hukum guna penegakan hukum yang menjaga HAM yang dilakukan oleh para aparat penegak hukum, di hal penangkapan pada tersangka pelaku tindak pidana yang di sistem penangkapan (Junaidi 2022; Zahra dan Genta 2019). Yang paling berwenang ialah aparat Kepolisian. Guna keadilan hukum, maka perlu ada kepastian hukum dimana berisi terapan aturan yang konsisten seiring dengan norma hukum pidana, materiil ataupun formil dari aparat hukum terutama ketika interpretasi hukum secara rasional serta mengikuti norma moral (Abdussalam 2016). Setelah hal itu berjalan, maka kesesuaian antar penegakan hukum serta HAM bisa tercapai (Amiati, Adhryansah, dan Prihandono 2024; Fuad, Harahap, dan Al Faruq 2022; Malby 2024).

Wewenang dalam urusan hukum publik adalah pokok (Qamar dan Rezah 2023). dalam hukum pidana Indonesia, KUHAP punya dua aspek. Apek pertama tentang fungsi maupun wewenang aparat penegakan hukum saat bertugas. Kedua mengatur pemeliharaan HAM bagi masyarakat termasuk tersangka perbuatan pidana (Widhayanti 2018). ketika pengakan berjalan, pelanggaran HAM timbul, maka terduga dapat menuntut ganti rugi dengan pengajuan pra peradilan (Nurhasan 2017; Sirait dan Layang 2024).

Namun, penerapan asas praduga di Indonesia masih menghadapi tantangan. Praktik-praktik misal penangkapan tanpa prosedur yang jelas, ekspos media yang berlebihan pada tersangka, hingga tekanan masyarakat guna segera menghukum tersangka sering kali mencederai prinsip. Hal menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana asas praduga dihormati di proses peradilan di Indonesia (Hasan dkk. 2024; Sirait dan Layang 2024) (Harahap, M. Y, 2006). Berbagai kasus yang disoroti oleh media menunjuk bahwasanya terdakwa sering kali mengalami stigma sosial bahkan sebelum proses hukum selesai, yang bertentangan dengan prinsip HAM (Fadli 2024; Ibrahim 2014; Muladi dan Diah Sulistyani 2021).

Oleh karena itu, artikel bertujuan guna mengkaji landasan hukum asas praduga dalam hukum pidana di Indonesia di perspektif HAM, baik di tataran normatif ataupun praktik di Indonesia agar sinkronisasi hukum berkeadilan berjalan dengan baik. Kajian akan membahas landasan filosofis asas praduga,

penerapannya di sistem hukum di Indonesia, serta analisis implementasi prinsip di beberapa kasus yang jadi perhatian publik. Dengan pendekatan yuridis-normatif serta studi kasus, artikel diharapkan dapat memberikan rekomendasi guna memperkuat penghormatan pada asas praduga guna menjaga hak-hak terdakwa di sistem peradilan pidana.

## **Metode**

Penelitian memanfaatkan pendekatan yuridis normative (Marzuki 2017), yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif serta teori-teori hukum yang berkaitan dengan asas praduga di perspektif HAM (Marzuki, P. M, 2005). Pendekatan dipilih guna menggali pemahaman yang mendalam tentang landasan filosofis, normatif, serta penerapan asas praduga di sistem hukum nasional ataupun internasional. Penelitian berupa penelitian deskriptif analitis. Deskriptif karena bertujuan memberikan gambaran sistematis tentang asas praduga, baik di hukum nasional ataupun internasional. Analitis karena berusaha menganalisis penerapan asas di konteks sistem peradilan pidana di Indonesia dengan mengacu pada prinsip-prinsip HAM (Ashofa 2016).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Asas praduga tak bersalah dalam perundangan**

Perlindungan pada HAM bagi mereka yang terlibat dalam peristiwa pidana harus diperhatikan secara sungguh-sungguh oleh aparat hukum. Pada satu sisi, saksi dan korban telah mendapat perhatian (Muaja dan Lembong 2024; Musa, Mandey, dan Goni 2024). Di sisi lain, tersangka serta terdakwa pun dipandang perlu karena di acara pidana maka yang berhadapan di proses beracara ialah antara seorang warga masyarakat sebagai tersangka dengan pihak penegak hukum. Yang pertama bisa berada di pihak yang lebih lemah, karena berhadapan dengan kelompok kedua yang berkuasa, sehingga perlu diberikan perlindungan yang memadai dengan menegaskan serta merinci hak asasinya diikuti dengan pembatasan yang tegas pada wewenang penguasa.

Relasi KUHAP dengan HAM, dikatakan antara lain.

“Adapun hak-hak asasi itu sendiri, di pemberian interpretasi atau maknanya selalu diletakan di kerangka pandangan hidup serta budaya serta cita-cita hukum dari bangsa serta negara yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia HAM atau yang disebut hak serta kewajiban warga negara telah tercantum di Undang-undang Dasar 1945 yang bersumber pada Pancasila”.

Namun di hubungan dengan Hukum Acara Pidana dengan penjaminan serta penghormatan pada harkat serta martabat manusia yang universal yang diakui secara international dapat digunakan guna mengukur nilai Hukum Acara Pidana dalam HAM (Nusantara,1986)

“Dengan pengutaraan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka diambil kesimpulan bahwasanya Hukum Acara Pidana baru , pada prinsipnya bersifat universal serta termasuk deretan Hukum Acara Pidana dari negara-negara lain di dunia sepanjang ia ialah negara hukum di arti yang sesungguhnya yang menjunjung tinggi harkat serta martabat manusia sebagai perwujudan dari *human dignity*. Jika terdapat perbedaan antara Hukum Acara Pidana tersebut apakah dari negara-negara Anglo – Saxon yakni Inggris serta Amerika atau negara-negara Eropa Kontinental misal Jerman, Prancis serta Belanda atau negara-negara lain di Asia misal Jepang, maka perbedaan semata berupa nuansa di penetapan bentuk juridisnya yang berkenaan dengan teknik perundang-undangan, serta tak tentang isinya. Khususnya yang berupa asas-asas Hukum Acara Pidana” (Muladi dan Diah Sulistyani 2021).

Di Penjelasan Umum butir 3 KUHAP dikemukakan bahwasanya Undang-undang wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa serta dasar negara, maka sudah seharusnya di di ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan pada HAM.

Selanjutnya di Penjelasan Umum tersebut dikemukakan pula bahwasanya asas-asas yang mengatur perlindungan pada keluhuran harkat serta martabat manusia antara lain ialah sebagai berikut :

“a) Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tak mengadakan pembedaan perlakuan; b) Penangkapan, penahanan, pengeledahan serta penyitaan semata dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang serta semata di hal serta dengan cara yang diatur dengan Undang-undang; c) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut serta atau dihadapkan di muka sidang peradilan, wajib dianggap tak bersalah sampai ada putusan peradilan yang memastikan kesalahan serta memperoleh kekuatan hukum tetap; d) Kepada

seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang serta atau karena kekeliruan tentang orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian serta rehabilitasi sejak tingkat penyidik serta para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana serta atau dikenakan hukumanadministrasi; e) Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana serta biaya ringan serta bebas, jujur serta tak memihak harus diterapkan secara konsekuen di seluruh tingkat peradilan; f) Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan guna melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya; g) Kepada seorang tersangka, sejak penangkapan serta atau penahanan selain wajib diberikan dakwaan serta dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, pula wajib diberitahu haknya itu termasuk hak guna menghubungi serta minta bantuan penasehat hukum; h) Peradilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa; j) Sidang pemeriksaan peradilan ialah terbuka guna umum kecuali di hal yang diatur di Undang-undang; k) Pengawasan pelaksanaan putusan peradilan di perkara pidana dilaksanakan oleh ketua peradilan negeri yang bersangkutan”.

Asas praduga tak bersalah dalam Hukum Pidana Indonesia

UDHR Pasal 11 (1) menyatakan; “setiap orang yang dituntut dengan tindak pidana mempunyai hak guna dipraduga tak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum di suatu peradilan yang terbuka di mana ia telah memperoleh semua jaminan yang perlu guna pembelaannya”. Asas kemudian pula dimasukkan ke di *The International Covenant on Civil and Political Rights*, dimana di Pasal 14 ayat 2 ditentukan bahwasanya, “Everyone charged innocent until proved quality according to law”, atau, “setiap orang yang dituntut dengan tindak pidana harus mempunyai hak guna dipraduga tak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum”.

Pada UUD RI 1945 ternyata asas itu tak bisa ditemukan meski jadi sumber pokok penegakan hukum secara konsitusional (Lonan 2023). Di perubahan pertama Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibuat di tahun 1999, serta Perubahan Kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibuat di tahun 2000, asas tak disebutkan pula termasuk Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1988 tentang HAM (Feka dkk. 2024).

Di peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang di Indonesia, asas praduga nanti diatur di peraturan perundangan di bawah Ketetapan MPR. yakni aturan Undang-undang. di Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKH) (RI 2009) . Pada pasal 18 (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (RI 1999);

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan serta dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah di suatu sidang peradilan serta diberikan segala jaminan hukum yang perlu guna pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Saroinsong, Rimbing, dan Tooy (2023) telah menjabarkan secara detail dalam hal ini. Asas tak lagi di temukan pada KUHAP, melainkan dicantumkan sebagai salah satu asas di bagian Penjelasan Umum. Di Pasal 11 ayat (1) UDHR; “*Everyone charged with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defence*” (Feka dkk. 2024). Artinya; “setiap orang yang dituntut dengan tindak pidana mempunyai hak guna dipraduga tak bersalah sampai dibuktikan bersalah menurut hukum di suatu peradilan yang terbuka di mana ia telah memperoleh semua jaminan yang perlu guna pembelaannya”. Di Pasal 14 (2) dari ICCPR; “*Everyone charged with a criminal offence shall have the rights to be presumed innocent until proved guilty according to law*”.

Meski ada perbedaan satu dengan yang lain, Tapi semua rumusan tersebut punya pokok sama. Istilah tersebut dalam bahasa Inggris, “*to be presumed innocent*” pada bahasa Indonesia, “dianggap tak bersalah”. Kata *presumption* (Praduga, penganggapan) serta *to be presumed* (dipraduga, dianggap) tak sama dengan kata *assumption* (pendugaan) serta *to be assumed* (diduga). Kata *assumption* berarti; asumsi, menunjuk pada dugaan disertai dengan keyakinan tentang ketepatan dugaan tersebut. Karenanya, di rumusan bahasa Inggris tak digunakan istilah *assumption*, melainkan yang digunakan ialah istilah *to be presumed* ataupun praduga.

Pengertian asas praduga itu memang sebatas pada kedudukan tersangka ataupun terdakwa karena berkait erat dengan beda sudut pandang di sistem

pemeriksaan pidana. Kesenjangan itu terjadi antar *inquisitor* serta *accusatoir*. Dalam Prodjodikoro (2016);

“Sistem *accusatoir* (menuduh) menganggap seorang tersangka, yakni pihak yang didakwa, sebagai suatu subject berhadap-hadapan dengan lain pihak yang mendakwa, yakni kepolisian atau Kejaksaan, sedemikian rupa, sehingga kedua belah pihak itu masing-masing mempunyai hak-hak yang sama nilainya serta hakim berada di atas kedua belah pihak itu guna menyelesaikan soal perkara (pidana) antara mereka menurut peraturan Hukum Pidana yang berlaku”.

Tersangka atau terdakwa kemudian jadi subyek sejajar yang aparat hukum kepolisian maupun Kejaksaan dalam perolehan hak (Damopolii 2019). Kesamaan hak pada nilai, dimana satu pihak berhak atas wewenang menyelidik, menyidik serta menuntut, pihak lain pun berhak guna pembelaan diri. Hak keduanya itu bernilai sama sehingga masing-masing hak tak bisa mengesampingkan lainnya.

Adapun sistem *inquisitoir* dari penjelasan Prodjodikoro (2016) ialah;

“Sistem *inquisitoir* (arti kata: pemeriksaan) menganggap si tersangka sebagai suatu barang, suatu objek, yang harus diperiksa ujudnya berhubungan dengan suatu pendakwaan. Pemeriksaan ujud berupa pendengaran si tersangka tentang dirinya pribadi. Oleh karena sudah ada suatu pendakwaan yang sedikit banyak telah diyakini kebenarannya di luar tersangka, maka pendengarannya tersangka sudah semestinya berupa pendorongan kepada tersangka, supaya mengaku saja kesalahannya. Minat mendorong ke arah suatu pengakuan salah biasanya – berhubungan dengan tabiat pendakwa sebagai seorang manusia belaka – ialah begitulah hebat, sehingga di praktek pendorong berupa penganiayaan pada tersangka (*pijnbank, torture*)”.

Dari sini dapat dikatakan bahwasanya asas praduga berupa asas yang dimaksud guna menentang sistem pemeriksaan sebagaimana yang terdapat di sistem *inquisitoir* serta sebaliknya mendukung sistem pemeriksaan sebagaimana yang terdapat di sistem *accusatoir*. Sehubungan dengan hal dapat dikemukakan bahwasanya istilah-istilah *accusatoir* berupa istilah-istilah yang lebih dikenal di sistem hukum kontinen Eropa yang *Civil Law*. Istilah-istilah kurang dikenal di negara-negara dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau *Common Law* semisal Amerika Serikat.

Di atas telah dikemukakan bahwasanya asas praduga dimaksudkan guna menentang sistem pemeriksaan misal yang terdapat di sistem *inquisitoir*. Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwasanya asas Praduga bersumber

dari sistem Hukum Anglo-Saxon yang bersifat *Common Law* pada hakekatnya dapat disejajarkan dengan sistem pemeriksaan atau asas *accusatoir* yang dikenal di negara-negara dengan sistem hukum Kontinen Eropa yang bersifat *Civil Law*.

Maka penerapan asas praduga tak bersalah itu dimaksudkan untuk menjamin Persamaan di hadapan hukum atau *equality before the law*. Asas jadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* (Neves 2022). Prinsip Persamaan berkait dengan asas publisitas dalam hukum. Setiap orang telah mengatahui hukum, meski tak terlibat dalam perumusannya. asas persamaan di hadapan hukum juga berhubungan erat dengan asas partisipasi ketika hukum sedang disusun serta persamaan atas informasi tentangnya (Muaja dan Lembong 2024; Musa dkk. 2024). Maka asas praduga tak bersalah melalui asas publisitas mewajibkan pemerintah untuk sosialisasi aturan hukum yang telah ditetapkan secara berkelanjutan dan menyentuh semua pihak.

## **Penutup**

Asas Praduga tak bersalah dalam hukum Pidana Indonesia yang melindungi HAM karena eksistensi pribadi manusia tanpa kehilangan harkat serta martabat kemanusiaannya. Maka NKRI termasuk Pemerintah berkewajiban menjaga HAM sesuai dengan konvensi dan deklarasi internasional yang diakui oleh semua negara di dunia. Pengakuan itu berjalan secara hukum ataupun politik, ekonomi, sosial serta moral, guna menjaga serta memajukan serta mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya HAM serta kebebasan dasar manusia. Prinsip dan pengaturan HAM konvensi maupun hukum International telah terserap tak bertentangan dengan hukum acara pidana Indonesia.

Perlindungan HAM dalam asas praduga tak bersalah tersebut diperuntukkan bukan semata bagi seluruh warga masyarakat, tapi ditekankan pula untuk pelaku tindak pidana. Semua hak dasar kemanusiaan mereka memang harus dilindungi oleh negara mengingat kondisi mereka dalam tekanan publik baik secara kelembagaan maupun sosial. Maka penerapan hukum pidana nasional tak ragu ataupun takut dengan ada pemberlakuan undang-undang demi menjamin bagi kepastian dan kesetaraan hukum pada setiap warga negara termasuk para tersangka dan terdakwa.

## Daftar Pustaka

- Abdussalam. 2016. *Prospek hukum pidana Indonesia dalam mewujudkan rasa keadilan masyarakat: Hukum pidana materiil*. Restu Agung.
- Amiati, Mia, Adhryansah Adhryansah, dan Iman Prihandono. 2024. "Human Rights Violations and Corporate Criminal Liability: An Analysis of the New Indonesian Criminal Law." *Sriwijaya Law Review* 8(2):230–48. doi: 10.28946/slrev.Vol8.Iss2.3687.pp230-248.
- Ashofa, Burhan. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Aziz, A. Saiful. 2018. "Rekonseptualisasi Tafsir Asas Praduga Tak Bersalah." *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia* 4(1). doi: 10.31942/iq.v4i1.1998.
- Baital, Bachtiar. 2015. "Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Dimensi Pembuktian: Telaah Teoritik Dari Optik Perlindungan Hak Asasi Manusia." *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i* 2(2).
- Damopolii, Setyo Prayogo. 2019. "Pengaturan Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Pidana Di Indonesia." *Lex Crimen* 8(5):154–61.
- Fadli, Sahril. 2024. "Jimpitan Sebagai Pembangun Kesadaran Hukum Masyarakat Berbasis Tradisi Jawa." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(1):279–90. doi: 10.47200/jnajpm.v9i1.2626.
- Feka, Mikhael, Pujiyono, R. B. Sularto, dan Zico Junius Fernando. 2024. "The Role of Human Rights in Shaping Asia-Pacific Policies and Strategies: A Criminal Law Perspective." *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 6(2):273–306.
- Fuad, Zainul, Muhammad Yadi Harahap, dan Abdul Majid Al Faruq. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Muallaf Di Pematangsiantar Perspektif UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia." *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 7(1):143–56. doi: 10.47200/jnajpm.v7i1.1151.
- Hasan, Zainudin, Barevo Ataulah, Fahri Indra Saputra, dan Jildan Aziz. 2024. "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Pemeriksaan Tindak Pidana." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu* 8(6).
- Ibrahim, Sabir. 2014. "Penerapan Asas Praduga Tak Bersalah Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Media Pers." *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)* 3(1):686–99.
- Junaidi, Redi. 2022. "Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Asas Praduga Tidak Bersalah." *Journal Justice* 4(2).
- Lonan, Jade Mariane Ananda. 2023. "Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana." *Lex Privatum* 12(1).
- Malby, Steven. 2024. "Beyond Sword and Shield: The UN Human Rights System and Criminal Law." *The International Journal of Human Rights* 1–24. doi: 10.1080/13642987.2024.2432953.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- Muaja, Harly Stanly, dan Roy Ronny Lembong. 2024. "Efektivitas Ketentuan Tentang Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Anak

- Korban Tindak Pidana.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(2):385–98. doi: 10.47200/jnajpm.v9i2.2511.
- Muladi, dan Diah Sulistyani. 2021. *Kompleksitas Perkembangan Tindak Pidana dan Kebijakan Kriminal*. Penerbit Alumni.
- Musa, Altje Agustin, Meiske Mandey, dan Christine J. J. Goni. 2024. “Kewajiban Negara Menjamin Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Pada Penyidikan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana.” *Nuansa Akademik: Jurnal Pembangunan Masyarakat* 9(2):323–36. doi: 10.47200/jnajpm.v9i2.2480.
- Neves, Angelo. 2022. “The Juridical Review of Death Penalty Imposition in Indonesia Seen From a Human Rights Perspective.” *Law Development Journal* 4(4):566–73.
- Nurhasan, Nurhasan. 2017. “Keberadaan Asas Praduga Tak Bersalah Pada Proses Peradilan Pidana: Kajian.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17(3):205–15. doi: 10.33087/jiubj.v17i3.414.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2016. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Qamar, Nurul, dan Farah Syah Rezah. 2023. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2(2):201–22. doi: 10.47200/AWTJHPSA.V2I2.1781.
- RI. 1981. *Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Jakarta: BPK RI.
- RI. 1999. *Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- RI. 2005. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*. Jakarta: BPK RI.
- RI. 2009. *Undang-undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Saroinsong, Ledi A., Nontje Rimbing, dan Christine S. Tooy. 2023. “Asas Praduga Tak Bersalah (Presumption Of Innocence) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Lex Administratum* 11(1).
- Sirait, Riris Yelena, dan I. Wayan Bela Siki Layang. 2024. “Eksistensi Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Melindungi Hak Tersangka Atau Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 13(11):555–56. doi: 10.24843/KW.2024.v13.i11.p2.
- Sudikno, M. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia di Perspektif HAM*. Yogyakarta: Liberty.
- United Nation. 1976. *The Universal Declaration of Human Right*. Geneva: ohchr.org.
- Widhayanti, Erni. 2018. *Hak-Hak Tersangka / Terdakwa Di Di KUHAP*. Yogyakarta: Liberty.
- Zahra, Iradhati, dan Yehezkiel Genta. 2019. “Tinjauan Terhadap Asas Presumption of Guilt Dalam Keadaan Tertangkap Tangan Tindak Pidana ‘Kepemilikan’ Narkotika Sebagai Upaya Penegakan Hak Asasi Tersangka.” *Padjadjaran Law Review* 7(1):35–45.

